

TRANSPARANSI PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA PASLATEN KECAMATAN KAUDITAN KABUPATEN MINAHASA UTARA

SOETANDY BONALDY
FLORENCE DAICY LENGKONG
VERY YOHANIS LONDA

Abstrack: Village funds used for village community empowerment are directed to the improvement or construction of village physical facilities and infrastructure that include the improvement of public facilities on a small scale and environmental and road improvements, the roles of the village funding team and the strengthening of village institutions and other village activities considered important . Certainly in this case must involve the community from all the process because the purpose of the village funds to improve the village economy. The main purpose of this research is to know the transparency of village fund management in Paslaten Village Kauditan Subdistrict of North Minahasa Regency. In this research used qualitative research method, with primary and secondary data source, with data collection technique, direct observation, interview and documentation study. In this study using data analysis in the form of data reduction, data presentation, data verification or conclusion.

The results obtained from this study are evident in the provision of village funds so far not done in a transparent manner, this is evident from the various problems that arise such as access to documents that are still limited, lack of clarity of information about village funds provided by the government to the community, public knowledge in legislation about the village fund is still minimal, so in reality the community cannot properly guard the fund raising village. The main solution is the need for transparency from the village government to the community about the village funding in detail by utilizing the electronic government system so that people can easily access the village fund data, in addition the local government must work together with relevant parties in providing socialization to the community and the village government about rules governing village funds, transparency of village funds and information disclosure to the community about village funds.

Keywords: Transparency, Village funds

PENDAHULUAN

Desa merupakan satu bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan pemerintahan terkecil dan sekarang di posisikan sebagai pioneer pembangunan nasional.

Pembangunan desa mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam rangka Pembangunan Nasional dan Pembangunan Daerah, karena di dalamnya terkandung unsur pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya serta menyentuh secara langsung kepentingan sebagian besar masyarakat yang bermukim di perdesaan dalam rangka upaya meningkatkan kesejahteraan mereka. Dalam pembangunan desa pemerintahan desa berkedudukan sebagai subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, sehingga desa memiliki kewenangan, tugas dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri. Dalam menyelenggarakan kewenangan, tugas, dan kewajiban desa dalam

penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan maka dibutuhkan sumber pendapatan desa.

Pengananggaran dana desa dalam APBN dilakukan secara bertahap, yang dilaksanakan sebagai berikut:

Dana desa yang cukup besar jumlahnya yang di bagi berdasarkan luas wilayah, kebutuhan dan jumlah masyarakat yang pencairannya mencapai 700 juta sampai 1 miliar harusnya di kelolah dengan baik oleh pemerintah desa tentunya harus sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat yang seharusnya di rundingkan dengan masyarakat.

Dana desa yang digunakan untuk pemberdayaan masyarakat desa diarahkan untuk perbaikan atau pembangunan sarana dan prasarana fisik desa yang meliputi perbaikan sarana publik dalam skala kecil dan perbaikan lingkungan serta jalan, honor tim pelaksana dana desa dan penguatan kelembagaan desa dan

kegiatan desa lainnya yang dianggap penting. Sedangkan penggunaan dana desa untuk penyelenggaraan pemerintahan desa diarahkan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintah desa dan operasional Badan Permusyawaratan Desa.

Sebagian besar alokasi dana desa diperuntukkan bagi masyarakat maka mulai dari proses perencanaan dana desa, pelaksanaan dana desa, hingga pelaporannya haruslah dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Sehingga nantinya diharapkan dengan dana desa ini dapat menciptakan pembangunan yang merata dan bermanfaat bagi masyarakat desa.

Kendati demikian, alokasi dana yang diberikan biasanya sudah menjadi tradisi para aktor-aktor antagonis dalam pemerintahan tersebut untuk menyalahgunakan dana yang disuplai dari pemerintah tersebut, adanya oknum-oknum aparat desa yang dengan sengaja mengalokasikan dana tidak sebagaimana mestinya, kemudian meminimalisir anggaran yang ditargetkan serta memangkas dana yang dikeluarkan, hal demikian tentunya sudah lazim di negeri ini, sehingga tindakan-tindakan yang menyimpang tersebut perlu diwaspadai, dan diantisipasi, sebab perbuatan ini akan merugikan dan juga menghambat kemajuan dan juga berefek pada desa itu sendiri, tak seharusnya makanan untuk keluarga kita dengan tega kita menghabiskannya sendiri. Bentuk penyelewengan ini sangat bertolak belakang dari tujuan dana desa itu sendiri sehingga dengan adanya penyimpangan ini tentunya akan diberikan sanksi dan hukuman sesuai dengan Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik kepada para oknum penyalahguna anggaran tersebut, sebab hal ini merupakan praktik korupsi dalam skala kecil yang akan berimbas pada masa depan bangsa. Oleh karena itu, Desa merupakan miniature bagi sebuah pemerintahan, sesuatu bermula pada sesuatu yang sederhana dan kecil kemudian meretas ke sesuatu yang lebih besar,

sehingga dari sebuah desa kita mampu melihat dan meneropong seberapa kemajuan dan kesejahteraan sebuah negara, jadi anggaran dana desa yang diberikan oleh pemerintah merupakan dana yang diasumsikan sebagai fasilitas pembangunan dan pemberdayaan desa. Mengingat dana desa berguna membantu membiayai penyelenggaraan pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Renyowijoyo, (2010:14). Transparansi dalam konteks penyelenggaraan pelayanan publik adalah terbuka, mudah, dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan serta disediakan secara memadai dan mudah dimengerti (Ratminto, Winarsih, 2005 : 19). Lalolo (2003:13) transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan serta hasil yang dicapai.

Menurut Mursyidi (2009) Transparansi. Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggung jawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang undangan. Dengan demikian dapat dikatakan transparansi merupakan yang tidak terpisah dalam pencapaian pengelolaan keuangan pemerintah dan pemerintahan yang baik.

Dengan munculnya ideologi *Good Governance* menjadi hal yang menuntut adanya efisiensi dalam Pemerintahan. Sejak era reformasi, perkembangan *Good Governance* di Indonesia tidak terlepas dari sejarahnya yang panjang di negara-negara dunia. Banyak isu terkait *Good Governance* yang pada akhirnya menjadi hal yang menarik untuk disoroti. Sebagai salah satu aktualisasi dari prinsip atau

indikator *Good Governance*, transparansi merupakan hal penting yang harus dikedepankan hal ini dikarenakan dengan di terapkan transparansi dalam pemerintahan dapat menghasilkan pemerintahan yang bersih dengan berlandaskan dengan tujuan Negara yaitu untuk mensejahterakan rakyatnya.. Keterbukaan informasi terhadap berbagai hal dalam pelaksanaan pemerintahan merupakan salah satu prinsip yang harus ada dalam transparansi. Hal ini sesuai dengan apa yang disebutkan pada UU NO.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dimana pada Bab 2 Pasal 2 Ayat 1 disebutkan bahwasanya setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik. Informasi Publik dalam hal tata kelola Pemerintahan termasuk diantaranya adalah pengelolaan dana desa. Isu terkait kurangnya transparansi terhadap pengelolaan dana desa di Indonesia khususnya di Sulawesi utara merupakan masalah klasik, dan menjadi masalah yang serius untuk di carikan solusinya.

Pada tahun 2016 anggaran realisasi dana Desa di Paslaten Kecamatan Kauditan adalah kisaran 680 juta rupiah. bantuan ini di gunakan untuk pembangunan antara lain drainase dan jalan perkebunan dan lain sebagainya. tapi dalam penerapannya masih mengalami beberapa masalah. Masalah masalah yang muncul antara lain pemerintah masih kurang melibatkan masyarakat dalam rapat rapat penentuan proyek pembangunan yang menggunakan dana desa, sehingga masyarakat tidak bisa menyumbangkan gagasan – gagasan mereka tentang pembangunan desa. hal ini tentu bertentangan dengan tujuan dari dana desa itu sendiri yaitu pemberdayaan masyarakat. Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan

pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Undang – Undang Nomor 60 tahun 2014 : pasal 1: ayat 2. Dana desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Undang - Undang Nomor 60 tahun 2014 : pasal 2. Pemerintah mengalokasikan dana desa secara nasional dalam APBN setiap tahun. Undang - Undang Nomor 60 tahun 2014 : pasal 3.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor Tahun 2014 Tentang Desa, dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan ketentuan mengenai dana desa yang bersumber dari APBN diatur dalam peraturan pemerintah tersendiri, tetapi implementasi peraturan pemerintah tersebut merupakan satu kesatuan dengan Peraturan Pemerintah ini.

Selain itu masalah transparansi anggaran untuk pembangunan kesannya masih sangat tertutup dan tidak di buka luas kepada masyarakat agar masyarakat bisa tahu dan paham. Sekaligus dalam hal ini masyarakat dapat mengawasi langsung pembangunan yang ada. Berdasarkan hasil prasurvey di lokasi penelitian masih banyak masyarakat yang belum mengetahui berapa anggaran dana desa yang di realisasikan oleh pemerintah desa mereka pertahunnya. Padahal dalam hal ini tujuan utama di gulirkan dana desa ini selain untuk pembangunan dari pedesaan yang paling penting juga adalah bagaimana pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat desa, agar mereka dapat menunjang pembangunan nasional lewat kerja – kerja yang di lakukan di desa baik dari segi ekonomi dan lain sebagainya.

Selain itu masalah dalam pengelolaan procedural dana desa dari pemerintah desa dalam mengelola dana desa tersebut yang sejauh ini masih dari harapan sehingga kadang kalah masih banyak masalah procedural yang muncul di Kabupaten Minahasa Utara sendiri dalam pencairan tahap kedua masih ada beberapa desa yang belum melengkapi prosedur pertanggung jawaban dana melalui program yang di jalankan oleh masyarakat. Alhasil pada tahun 2016 pencairan tahap ke dua ada 5 desa yang dana desanya tidak terpakai, karena dalam hal ini mereka pemerintah desa tidak memasukan laporan pertanggung jawaban kepada pemerintah daerah. Hal ini jelas sangat merugikan masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas peneliti menjadi menarik untuk meneliti masalah pengelolaan dana desa yang di beri judul “**Transparansi Pengelolaan Dana desa Di Desa Paslaten Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara**”

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Yang dimaksudkan dengan metode kualitatif menggambarkan dan mengdeskripsikan atau menjelaskan peristiwa yang sebenarnya pada masa sekarang. Menurut (Sanafia 1999): tujuan penelitian kualitatif untuk membuat pencandraan secara sistematis , faktual dan akurat mengenai fakta fakta dan sifat sifat populasi atau daerah tertentu. Menurut Nasution (2001) dalam penelitian kualitatif, data dituangkan secara deskriptif dalam bentuk laporan dan uraian. Penelitian deskriptif bertujuan untuk mendapatkan dan menyampaikan fakta-fakta dengan jelas dan teliti (Sugiyono,2009).

Lokasi Penelitian

Lokasi yang di pilih dalam penelitian adalah desa Paslaten Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara

Informan Penelitian

Adapun yang menjadi sumber data (informan) dalam penelitian ini di ambil dari unsur yang terkait dalam masalah yang di teliti, yaitu

Kepada Desa	= 1 orang
Aparat Desa	= 2 orang
BPD	= 2 orang
Masyarakat	= 6 orang +
<hr/>	
11 orang	

Fokus Penelitian

Untuk mengetahui Transparansi pengelolaan dana desa di Desa Paslaten Kecamatan Kauditan maka yang menjadi fokus penelitian yaitu :

1. Kesiediaan dan aksesibilitas dokumen
2. Kejelasan dan kelengkapan informasi
3. Keterbukaan proses
4. Kerangka regulasi yang menjamin transparansi merujuk pada ketersediaan informasi pada masyarakat umum dan kejelasan tentang peraturan perundang-undangan dan keputusan pemerintah.

Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini data-data yang diperoleh berdasarkan sumbernya dapat digolongkan menjadi dua bagian yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh dari informan dengan cara wawancara maupun pengamatan secara langsung, sedangkan data sekunder merupakan data yang bersumber dari dokumen-dokumen arsip tertentu yang berhubungan dengan penelitian (Koentjaraningrat, 1991:37).

Untuk memperoleh data yang akurat, relevan, dan dapat dipertanggung jawabkan

maka penulis menggunakan beberapa teknik dalam pengumpulan data karena masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan. Adapun beberapa teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu :

- a. Observasi, yaitu proses pengambilan data dalam penelitian di mana peneliti atau pengamat dengan mengamati kondisi yang berkaitan dengan objek penelitian.
- b. Wawancara, adalah proses percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan ini dilakukan oleh dua pihak berupa tanya jawab kepada sejumlah informan untuk memperoleh informasi dan gagasan yang berkaitan erat dengan penelitian ini.
- c. Studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan membaca buku, dokumen-dokumen, undang-undang, dan media informasi lainnya yang berkaitan dengan hal-ihwal pengelolaan dana desa dalam pembangunan di desa Paslaten Kec. Kauditan Kab. Minut

Teknik Analisa Data

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, maka sesuai dengan penelitian ini teknik analisis data ialah analisis deskriptif kualitatif. Menurut Ardhanal (dalam Moleong 2002: 103) menjelaskan analisis data merupakan proses mengatur urutan data, mengorganisasikan ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Penelitian analisis data deskriptif kualitatif berdasarkan pada tabel frekuensi yaitu hasil pengumpulan data direduksi. Istilah reduksi menurut (Moleong : 1989), dalam penelitian kualitatif ialah sebagai merangkum data, memilih hal-hal pokok dan memfokuskan pada hal-hal penting.

Langkah-langkah dalam analisis data yaitu sebagai berikut:

1. Reduksi data, mereduksi data berarti merangkum, memilih hak-hak pokok yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data data yang telah direduksi

akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencari bila diperlukan.

2. Penyajian data. Penyajian data ini dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori, flowhart dan sejenisnya, atau dilakukan penyajian data dengan teks yang bersifat naratif.
3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi, kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi data gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang – remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Ketersediaan dan aksesibilitas dokumen

Ketersediaan dan aksesibilitas dokumen merupakan hal yang penting dalam rangka membentuk suatu kesatuan transparansi pengelolaan dana khususnya dana desa. Dengan ketersediaan dan mudah untuk di aksesnya dokumen yang berhubungan dengan dana desa mulai dari proses berapa anggaran yang masuk, rencana pembangunan, program yang di laksanakan, realisasi anggaran, evaluasi program dan laporan pertanggungjawaban, pasti dengan sendirinya akan menimbulkan tingkat kepuasan masyarakat dalam pengelolaan anggaran yang ada.

Masalah ketersediaan dan aksesibilitas dokumen dalam pengelolaan dana desa di desa Paslaten kecamatan Kauditan sejauh ini belum baik dan maksimal, hal ini terjadi karena menurut masyarakat untuk mengakses data tentang tentang dana desa mulai dari proses berapa anggaran yang masuk, rencana pembangunan, program yang di laksanakan, realisasi anggaran, evaluasi program dan laporan pertanggungjawaban, masih sangat sulit untuk di akses. Untuk memperoleh itu

haruslah berhubungan langsung dengan pemerintah desa di kantor desa dan walaupun untuk memperoleh data tersebut lumayan memakan waktu yang lama.

Pemerintah dituntut proaktif dalam menyediakan dokumen tentang dana desa untuk masyarakat agar masyarakat dapat mengawasi penyelenggaraan dana desa ini dengan baik. Solusi untuk masalah di atas bagaimana peran pemerintah untuk menjalankan hal ini. Yang perlu di lakukan perintah harus senantiasa memberikan sosialisasi kepada masyarakat di semua lingkungan atau jaga melalui rapat – rapat jaga mulai dari proses berapa anggaran yang masuk, rencana pembangunan, program yang di laksanakan, realisasi anggaran, evaluasi program dan laporan pertanggungjawaban. Selain itu dokumen tersebut juga haruslah di pasang di papan pengumuman, pengumuman baik di jaga maupun di kantor desa, agar masyarakat bisa mengawasi langsung penyelenggaraan pengelolaan dana desa, selain itu pemerintah juga harus mampu untuk memanfaatkan system informasi dengan memanfaatkan media – media social misalnya membuat grup desa di facebook maupun whatsapp yang berfungsi untuk segala membagi informasi tentang dana desa. Selain itu website desa juga harus di fungsikan untuk mensosialisasikan mulai dari proses berapa anggaran yang masuk, rencana pembangunan, program yang di laksanakan, realisasi anggaran, evaluasi program dan laporan pertanggungjawaban. Setelah semua media social dan website di buat pemerintah desa juga harus mensosialisasikan semua media social dan website yang telah di buat oleh pemerintah desa lewat rapat – rapat desa dan rapat rapat jaga. Dalam menerapkan system informasi ini setiap data yang di muat harus senantiasa di perbaharui sesuai dengan pengelolaan dana desa yang di lakukan. Jika ini sudah mampu di terapkan dengan baik oleh pemerintah desa pasti tingkat kepercayaan masyarakat kepada

pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa akan meningkat dan pastilah akan dampak tingkat partisipasi masyarakat akan meningkat.

Masalah lain yang muncul sesuai hasil observasi dan hasil wawancara adalah data atau dokumen tentang dana desa pada tahun 2016 tahap pertama dan tahap ketiga dalam hal ini laporan pertanggungjawaban menurut pemerintah desa sudah hilang atau tercecer karena ada serah terima dari sekretaris desa yang lama ke yang baru, sehingga dokumennya hilang. Ini menjadi masalah yang cukup krusial sehingga menimbulkan berbagai macam pandangan dan indikasi dari masyarakat. Hal ini merupakan suatu pengalaman yang mengajarkan tentang bagaimana peran pemerintah desa dalam hal ini sekretaris desa dalam kearsipan dokumen. Solusi untuk masalah ini adalah pemerintah desa harus membuat kearsipan yang baik dan maksimal di desa terutama mengenai dokumen – dokumen realisasi dan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa dan administrasi desa. Dokumen harus di susun dalam lemari kearsipan khusus sesuai dengan bagiannya misalnya lemari satu untuk adminstrasi kependudukan, lemari dua untuk pengelolaan dana desa, lemari tiga untuk berkas pengelolaan alokasi dana desa. Sehingga dalam hal ini tidak membingungkan, kemudian dokumen harus di susun dalam suatu file sesuai tahun realisasi anggaran. Selain itu pemerintah desa juga harus membangun elektronik archives atau kearsipan elektronik dalam computer yang di buat per file yang di folderkan sesuai dengan penggunaan anggaran misalnya folder dana desa yang memuat lengkap proses berapa anggaran yang masuk, rencana pembangunan, program yang di laksanakan, realisasi anggaran, evaluasi program dan laporan pertanggungjawaban, begitu halnya dengan folder folder alokasi dana desa, folder surat menyurat dan lain sebagainya. Hal ini merupakan satu antisipasi

jangan ada berkas yang tercecer ataupun yang hilang, ketika di perlukan oleh masyarakat ataupun pemerintah itu sendiri dapat di peroleh dengan cepat oleh masyarakat sehingga tidak menimbulkan kecurigaan yang berlebihan dari masyarakat. Jika hal ini mampu di terapkan dengan baik pasti sangat menopang transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

2. Kejelasan dan kelengkapan informasi

Dalam memberikan informasi kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik sesuai dengan asas transparansi, kejelasan dan kelengkapan informasi di tuntut harus dapat di jalankan dengan baik dan bertanggung jawab kepada masyarakat. Dalam memberikan informasi kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik sesuai dengan asas transparansi, kejelasan dan kelengkapan informasi di tuntut harus dapat di jalankan dengan baik dan bertanggung jawab kepada masyarakat. Realitas yang muncul di desa paslaten banyak masyarakat desa yang tidak mengetahui dana desa yang masuk di desa setiap tahunnya, di alokasikan untuk pembangunan infrastruktur apa saja, untuk pemberdayaan masyarakat desa apa saja. Ini di karena kejelasan dan kelengkapan informasi yang di berikan kepada masyarakat sejauh ini masih sangat kurang. Informasi di berikan kepada masyarakat secara lisan dalam rapat – rapat desa ataupun rapat – rapat jaga, ada juga baliho transparansi penggunaan anggaran dana desa yang di letakan di kantor desa.

Akan tetapi masalah yang muncul disini sangat jelas ialah informasi yang di berikan kepada masyarakat baik sosialisasi lisan maupun tertulis tidak lengkap dan tidak detail, dalam penyelenggaraan proyek dana desa, dalam papan proyeknya maupun baliho transparansi hanya di laksanakan tidak detail

misalnya dalam pembangunan pila – pila jalan memakan biaya Rp. 250.000.000,- akan tetapi Rp. 250.000.000,- tidak di rinci untuk biaya semen berapa, biaya batu berapa, biaya sewah orang kerja berapa. Begitu halnya dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat misalnya kegiatan pelatihan pengelolaan keuangan desa biaya yang di keluarkan misalnya Rp. 18.000.000,- tetapi tidak di rinci berapa biaya konsumsi, perlengkapan, pembicara dan lain sebagainya.

Ini jelas menimbulkan pro dan kontra dalam masyarakat. Solusi kongkret untuk persoalan ini adalah yang pertama dalam papan proyek pembangunan dengan menggunakan dana desa harus di terangkan secara terperinci pengeluaran dana desa yang di gunakan.

Begitu halnya dengan baliho transparansi dana desa harus juga di berikan informasi secara detail dan rinci setiap pos atau mata anggaran setiap kegiatannya baliho yang di buat jangan hanya di letakan di satu tempat misalnya kantor desa tetapi haruslah di sebar ke masing – masing jaga dan tempat – tempat umum dan strategis di desa agar masyarakat dapat menjangkaunya.. Kemudian selanjutnya setiap pencairan dana desa harus disosialisasikan di setiap jaga dan di buat kan pemberitahuan secara massal kepada masyarakat agar mereka dapat mengetahuinya.

Kemudian dalam pencairan di tiap tahapannya pemerintah harus mengadakan rapat umum desa untuk memberikan laporan penggunaan dana desa misalnya pada tahun 2017 Rp. 762.398, 767.- pada tahap 1 di cairkan Rp. 300.000.000,- dari Rp. 762.398, 767 maka sebelum pencarian tahap dua di lakukan harus ada pembuatan laporan pertanggungjawaban anggaran tahap 1 sebelum itu di kumpulkan di kabupaten itu harus di laporkan kepada masyarakat lewat rapat umum desa, selain itu juga laporan pertanggungjawaban dana desa secara rinci dan

detail itu harus di tempelkan di papan pengumuman kantor desa maupun kantor jaga agar masyarakat dapat mengetahuinya.

Dalam setiap tahunnya juga pemerintah wajib untuk memberikan laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat semua agar mereka dapat mengetahui bagaimana pengelolaan dana desa dan realisasinya. Selain itu dalam penyusunan program pembangunan infrastruktur dan program pemberdayaan masyarakat desa harus melibatkan masyarakat umum melalui rapat jaga dan rapat desa setelah di putuskan pemerintah desa juga harus mensosialisasikan secara umum kepada masyarakat dengan rencana anggaran masing – masing proyek dan program informasi harus di berikan jelas dan lengkap agar dalam rapat desa umum dalam rangka laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa tahap 1 misalnya dapat di evaluasi bersama baik pemerintah maupun masyarakat desa. Sehingga tidak menimbulkan kecurigaan dari masyarakat.

Kalau dalam masyarakat pemerintah desa terkesannya menutupi pengelolaan dana desa jika masyarakat memerlukan data dan dokumen tidak dapat mengaksesnya dan tidak di berikan oleh pemerintah maka masyarakat dapat mengadu pada komisi informasi publik Sulawesi utara atau komisi ombudsman Sulawesi utara jika masyarakat memiliki bukti yang kuat pasti pemerintah desa dapat di proses lewat jalur pidana.

3. Keterbukaan Proses

Keterbukaan dari segi proses merupakan hal yang penting dalam mewujudkan transparansi dalam pengelolaan dana desa, hal ini di anggap penting agar masyarakat dapat langsung mengawasi kinerja dari pemerintah dalam mengelola dana desa. Keterbukaan proses di mulai dari proses masuknya dana, proses penentuan program dan realisasi program dan prosedur – prosedur lain

sebagainya yang berhubungan dengan dana desa.

Masalah yang muncul pada indicator ini adalah masih banyak masyarakat yang belum mengetahui proses dan prosedur bagaimana dana desa di jalankan. Sejauh ini pemerintah juga belum terlalu proaktif dalam mensosialisasikan kepada masyarakat tentang proses dan prosedur dana desa ini, menurut masyarakat pemerintah masih terkesan sangat tertutup dalam hal ini sehingga banyak masyarakat yang mengambil kesimpulan bahwa mungkin dalam proses dan tahapannya pemerintah banyak menyimpang. Solusi kongkret untuk menanggapi masalah ini pemerintah yang seharusnya dengan kongkret menjelaskan kepada masyarakat tentang bagaimana proses dan prosedur berjalannya dana desa, ataupun harus adanya inisiatif masyarakat untuk bertanya kepada pemerintah supaya tentang proses dan prosedur tersebut. Solusi yang berikut untuk mengawal keterbukaan proses dan prosedur berjalannya dana desa masyarakat harus berinisiatif membangun pos pengawasan dan transparansi penyelenggaraan dana desa, tujuan dari pos ini untuk mengawasi langsung proses dan prosedur berjalannya dana desa mulai dari masuknya dana desa, rencana pembangunan, realisasi pembangunan, sampai pada laporan pertanggungjawaban anggaran dana desa. Pos ini harus beranggotakan tokoh – tokoh masyarakat dan tokoh – tokoh agama yang mengikat kerja sama dengan lembaga terkait baik kepolisian, ombudsman, maupun komisi informasi public yang bertugas sebagai sarana pengaduan jika pos pengawasan dan transparansi penyelenggaraan dana desa mengalami masalah tentang dana desa di desa tersebut.

Masalah yang lain juga adalah banyak masyarakat yang tidak setuju dengan pembangunan dengan dana desa pada tahun 2015 yang hanya focus pada pembangunan

balai desa dan mengisi alat – alat di balai desa. Kemudian bicara soal program dengan dana desa yang berhubungan dengan pemberdayaan masyarakat desa hanya focus pada pelatihan perangkat desa, PKK dan pengelolaan keuangan desa kegiatan ini hanya focus penguatan pemerintah sementara itu pemerintah tidak pernah membuat kegiatan pelatihan pertanian atau pelatihan usaha kreatif bagi anak muda. Sementara untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat desa yang sesungguhnya masih lemah. Solusi untuk masalah ini adalah pertama bagaimana masyarakat memposisikan diri dengan mereka aktif dalam rapat – rapat desa dan rapat – rapat jaga untuk mengusulkan hal tersebut kemudian harus di kawal sampai pada musyawara desa. Yang kedua adalah bagaimana kesadaran dari pemerintah desa untuk meningkatkan perekonomian dari masyarakat desa lewat pemberdayaan masyarakat dengan pelatihan – pelatihan sehingga tujuan utama dari dana desa ini untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa dapat terwujud dengan baik.

Masyarakat desa juga harus proaktif mengawal aspirasi mulai dari musyawara jaga sampai musyawara desa sehingga proses eksekusi proyek infrastruktur sampai pada program pemberdayaan masyarakat desa harus terus di kawal mulai dari perencanaan masyarakat harus melibatkan diri secara aktif dalam menyumbangkan pemikiran mereka, selain masyarakat juga perlu untuk melibatkan diri dalam membangun bersama dan terlibat aktif dalam bekerja proyek dan lain sebagainya sebagai wujud pengawasan langsung dari masyarakat, masyarakat juga harus mengawasi anggaran rencana program dan proyek dan realisasi proyek dan program serta laporan pertanggungjawaban yang di berikan pemerintah desa masyarakat harus mengetahuinya agar mereka dapat menilai keberhasilan dan kinerja dari pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa dan sekaligus

mencegah penyimpangan penyimpangan yang mungkin saja bisa terjadi kalau tidak di awasi secara ketat oleh masyarakat, karena bicara soal dana desa yang menjadi tujuan utama dana desa ini adalah untuk mensejahterakan masyarakat dan meningkatkan perekonomian masyarakat yang seharusnya dan sewajarnya masyarakat harus terlibat langsung dalam hal ini.

4. Kerangka regulasi yang menjamin transparansi merujuk pada ketersediaan informasi pada masyarakat umum dan kejelasan tentang peraturan perundang-undangan dan keputusan pemerintah.

Kejelasan mengenai regulasi atau aturan yang menjamin transparansi dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat merupakan hal yang penting untuk sebagai acuan dalam masyarakat dapat mengawasi secara langsung dari kinerja pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa. Penguasaan regulasi yang meliputi undang – undang maupun peraturan pemerintah bukan hanya di peruntukan kepada masyarakat tetapi juga kepada pemerintah sebagai penerima layanan. Agar semua stekholder dapat saling mengawasi antara satu dengan yang lain.

Masalah yang muncul disini banyak masyarakat yang tidak mengetahui peraturan perundang – undangan dana desa, pengelolaan dana desa, dan pengelolaan keuangan desa, dan peraturan per undang – undang tentang transparansi dan akuntabilitas serta keterbukaan informasi. Hal ini sangat jelas sangat menyusahkan masyarakat desa dalam mengawasi pelayanan pembangunan dengan dana desa. Solusi untuk masalah ini adalah bagaimana peran pemerintah kabupaten dalam hal ini dinas atau pemberdayaan masyarakat desa dalam mensosialisasikan regulasi peraturan perundang – undangan dana desa, pengelolaan dana desa, dan pengelolaan keuangan desa, dan peraturan per undang – undang tentang transparansi dan akuntabilitas serta keterbukaan informasi. Dari

pihak dinas perlu juga membangun kerja sama antar lembaga dengan akademisi komisi ketebukaan informasi public dan ombudsman agar ketika di temukan persoalan yang muncul dalam dana desa dapat langsung di tindak lanjuti. Selain itu pihak dinas bekerja dengan masyarakat dengan membuat team independen masyarakat dalam mengawasi dana desa, selain itu juga pemerintah daerah bekerja sama dengan lembaga terkait bekerja sama dengan membuka kontak person pengaduaan tentang dana desa. Agar ketika di temui masalah maka langsung dapat di selesaikan dengan baik oleh pemerintah dan lembaga terkait.

Pengetahuan juga para perangkat desa tentang peraturan perundang – undangan dana desa, pengelolaan dana desa, dan pengelolaan keuangan desa, dan peraturan per undang – undang tentang transparansi dan akuntabilitas serta keterbukaan informasi masih sangat lemah sehingga mereka juga belum mampu untuk mensosialisasikan itu kepada masyarakat. Dalam hal ini perangkat desa juga tidak menguasai secara baik system pengelolaan dana desa, maupun aturan penyelenggaraan dana desa sehingga masalah yang muncul, yang menjadi kendala bagaimana pelaporan pertanggung jawaban dari pihak desa yang terkesan lambat dan berdampak buruk, selain itu juga pengelolaan keuangan desa yang belum terlalu baik. Pemerintah desa belum dapat memanfaatkan dengan baik badan usaha milik desa yang hanya mendapatkan pemasukan yang kurang untuk pembangunan desa. Yang perlu di lakukan ada meningkatkan potensi dan skill dari aparat desa lewat pelatihan pengelolaan keuangan desa dan pemanfaatan badan usaha milik desa untuk menunjang pembangunan desa.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Ketersediaan dan aksesilitas dokumen dalam indicator ini dalam penerapannya di

Desa Paslaten Kecamatan Kauditan belum baik ini terbukti dari akses dokumen tentang dana desa masih sulit di akses dan hanya ada di kantor desa, selain itu banyak juga arsip tentang dana desa yang hilang misalnya laporan pada tahap 1 tahun 2016.

2. Kejelasan dan kelengkapan informasi dalam indicator transparansi ini dalam penerapannya masih sangat kurang baik, hal ini terbukti dari masih banyak masyarakat yang belum mengetahui secara jelas berapa dana desa yang masuk, selain itu juga masalah lain ada informasi yang di berikan tentang realisasi anggaran tidak detail dan terperinci.
3. Keterbukaan proses juga masih berjalan belum baik. Karena dalam realisasi program dan proyek masyarakat belum mengetahui proses pengelolaan dana desa tersebut. Selain itu masalah lain adalah dalam berjalannya proses dalam realisasi anggaran 2015 banyak menimbulkan masalah karena ada masyarakat yang tidak setuju dengan dana desa yang hanya dialokasikan untuk pembangunan balai desa.
4. Mengenai kerangka regulasi yang menjamin transparansi, sejauh ini belum berjalan dengan baik ini terjadi karena masyarakat tidak mengetahui tentang aturan dan jamim regulasi transparansi kepada masyarakat, selain itu dalam pengelolaan dana desa pemerintah desa belum juga menguasai secara baik aturan sehingga dalam realisasinya banyak mengalami masalah.

Saran

1. Perlu adanya system tranparansi dana desa misalnya dengan memanfaatkan system informasi melalui website desa, facebook, whatapp dan lain sebagainya untuk membagi dokumen pertanggungjawaban, selain itu system elektronik archives atau

kearsipan elektronik dalam computer untuk mengaksipkan dokumen supaya jika di perlukan dapat disediakan pemerintah.

2. Dalam memberikan informasi kepada masyarakat tentang dana desa dapat memanfaatkan semua media baik rapat maupun, papan proyek dan baliho transparansi dengan memberikan informasi secara rinci dan detail kepada masyarakat mulai dari proses awal dana yang masuk sampai pada laporan pertanggungjawaban proyek, dan lain sebagainya.
3. Masyarakat desa harus mampu berinisiatif dalam rangka mengawasi pengelolaan dana desa dengan membuat pos pengawasan dana dengan dengan membangun kerja sama dengan lembaga terkait misalnya ombudsman, komisi keterbukaan informasi dan badan pemberdayaan masyarakat desa.
4. Pihak pemerintah daerah dalam hal ini dinas atau badan pemberdayaan masyarakat desa harus memberikan sosialisasi dan pelatihan khusus Penguasaan regulasi tentang peraturan perundang – undangan dana desa, pengelolaan dana desa, dan pengelolaan keuangan desa, dan peraturan per undang – undang tentang transparansi dan akuntabilitas serta keterbukaan informasi kepada masyarakat maupun pemerintah desa agar dalam jalannya pengelolaan dana desa dapat saling mengawasi antara satu dengan yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

Lalolo.K.L, 2003, *Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi*, BAPPENAS, Jakarta.

Moleong, Lexy. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. remaja Rosdakarya

----- 1989.*Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remadja Karya.

Mursyidi, 2009. *Akuntansi Pemerintahan di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung.

Nasution. 2003. *Metode Research: Penelitian Ilmiah*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Renyowijoyo, Muindro. 2010. *Akuntansi Sektor Publik Organisasi Non Laba*, Edisi Kedua, Penerbit Mitra Wacana Media, Yogyakarta

Ratminto dan Winarsih Atik Septi.2005. *Manajemen Pelayanan*. Yogyakarta : Penerbit Pustaka Pelajar

Sanafiah F. 1999. *Format-Format Penelitian Sosial*. Bandung:PT. Remaja Rosdakarya.

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.

Sumber Undang – Undang

Undang – Undang Nomor 60 Tahun 2014 (*dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara*)

Undang – Undang Nomor 14 tahun 2008 (*Keterbukaan informasi publik*)

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, (*Standar akuntansi pemerintah*)

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 (*pelaksanaan undang-undang desa*)